

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
ANDONGAN KAPAL PADA NELAYAN (STUDI KASUS DI
DESA KARANGLINCAK KECAMATAN KRAGAN
KABUPATEN REMBANG)**

SKRIPSI

Oleh

Akmadi

NIM. C92217119



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Akmadi NIM. C92217119 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 September 2021

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sri Wigati', written over a horizontal line.

Dr. Sri Wigati, MEI

NIP. 197302212009122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Akmadi

NIM : C92217119

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Andongan* Kapal Pada Nelayan (Studi Kasus di Desa Karanglincak Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 September 2021

Saya yang menyatakan,



Akmadi

NIM. C92217119

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Akmedi NIM. C92217119 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I,



Dr. Sri Wigati, MEI

NIP. 197302212009122001


Penguji II,



Dr. H. Darmawan, S.HI, MHI

NIP. 198004102005011004

Penguji III,



Dimiyati, MEI

NIP. 197708262005011006

Penguji IV,



Elly Uzlifatul Jannah, M.H


NIP. 199110032019032018

Surabaya, 15 Desember 2021

Mengesahkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Akmadi
NIM : C92217119
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Perdata Islam
E-mail address : ahmadimadi317@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *ANDONGAN* KAPAL
PADA NELAYAN (STUDI KASUS DI DESA KARANGLINCAK
KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Januari 2022

Penulis

(Akmadi)

Maksud penjelasan ayat di atas yaitu manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu cara interaksi antar manusia dengan manusia lainnya. Terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya agar tercipta kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Wujud tolong menolong ini berupa kerja sama dalam kegiatan usaha penangkapan ikan.

Hal tersebut seperti kegiatan penangkapan ikan yang terjadi pada masyarakat di Desa Karanglincak Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Kerja sama yang dilakukan ini dinamakan dengan praktik *andongan* (*andum along andum buntung*) atau dalam arti bahasa Indonesia kerugian dan keuntungan ditanggung bersama. *Andongan* kapal merupakan praktik yang sudah menjadi tradisi atau adat kebiasaan bagi masyarakat Karanglincak yang mayoritas mata pencahariannya sebagai nelayan. Praktik *andongan* ini dapat terjadi di antara nelayan baik dengan nelayan setempat atau dengan nelayan dari luar desa. Di namakan dengan praktik *andongan* kapal yaitu jika para pihak yang bergabung memiliki modal baik berbentuk kapal ataupun uang.

Salah satu praktik *andongan* yang sudah terjadi seperti praktik antara majikan dan juragan kapal di Desa Karanglincak Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang pada tahun 2015. Di mana majikan merupakan seorang pemilik modal (kapal dan uang). Sedangkan juragan merupakan seorang nakhoda atau kapten yang tidak memiliki kapal tetapi memiliki uang. Pada waktu itu, juragan mendatangi majikan untuk diajak kerja sama dalam dalam sistem *andongan*. Sebelumnya, majikan dan juragan bersepakat terlebih dahulu untuk menaksir harga kapal serta menentukan besaran bagi hasil. Harga kapal milik majikan senilai Rp. 700.000.000,00 dengan rincian modal Rp. 400.000.000,00 berasal dari bapak Minto dan modal Rp. 300.000.000,00 berasal dari bapak Kasmu (saudaranya). Setelah merinci harga kapal tersebut maka untuk masuknya pihak juragan ini yaitu bapak Saiful harus menyerahkan modal saham sejumlah Rp.

hukum Islam bagi hasil majeng ikan (studi pada nelayan di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Haji Kabupaten Oku Selatan). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan antara juragan dengan buruh yaitu *sar'an* (bagi dua). Dalam hal kontribusi pihak juragan menyediakan jaring dan perahu. Sedangkan buruh nelayan bertugas menangkap ikan serta memikul biaya operasional dan pemeliharaan perahu. Berdasarkan tinjauan hukum Islam pada bagi hasil majeng ikan tidak sah dikarenakan merugikan salah satu pihak. Di mana pihak buruh nelayan berkontribusi jauh lebih besar dibandingkan juragan.¹³

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Fajriyatul Ifanah mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi *pulpulan* antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa hasil tangkapan ikan dari praktik *pulpulan* sebagian digunakan untuk melunasi pemodal sebagai syarat kepemilikan kapal. Perjanjian dalam transaksi *pulpulan* ini tidak ditentukan kapan berakhirnya. Mengenai besaran angsuran jika belum lunas maka hasil penjualan dibagi sama rata sedangkan kalau sudah lunas pemilik modal mendapat bagian $\frac{3}{4}$ dan nelayan $\frac{1}{4}$. Jika mengalami kerugian, maka yang bertanggung jawab dalam transaksi *pulpulan* adalah nelayan. Sedangkan kalau sudah lunas dan kapal itu mengalami kerusakan akibat sendirinya menjadi tanggung jawab bersama. Dari segi hukum Islam pelaksanaan transaksi *pulpulan* ini merugikan pihak nelayan karena objek *ijarah muntahiyah bit-Tamlik* tidak berpindah setelah masa *ijarah* berakhir. Padahal dalam Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 disebutkan bahwa objek *ijarah* dapat berpindah melalui jual beli atau pemberian.¹⁴

¹³ Romaini, “Tinjauan hukum Islam bagi hasil majeng ikan (studi pada nelayan di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Haji Kabupaten Oku Selatan)” (Skripsi—UIN Raden Intan, Lampung, 2019), 74.

¹⁴ Fajriyatul Ifanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi *Pulpulan* Antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015), 65-66.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Marfika mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap akad *musyarakah* antara pemodal dengan nelayan di Gempong Lambada Lhok Kabupaten Aceh Besar”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa akad kerja sama atau *musyarakah* antara pemilik modal (juragan) dan nelayan sangat merugikan pihak nelayan karena beban kerugian ditanggung oleh pihak nelayan. Pemilik modal dalam hal ini cenderung menguasai pihak nelayan dikarenakan beberapa alasan seperti tingkat pendidikan yang rendah, taraf ekonomi di bawah serta bentuk pinjaman yang mengikat mereka. Sehingga jika ditinjau dari hukum Islam maka sistem bagi hasil yang dilakukan tidak sesuai dengan asas-asas syariat Islam dikarenakan merugikan salah satu pihak.¹⁵

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Hananah Wardah mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2019 yang berjudul “Sistem bagi hasil pada nelayan desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa perjanjian yang dilakukan antara juragan dan nelayan menggunakan adat kebiasaan atau turun temurun yaitu secara lisan. Pihak nelayan yang ingin bergabung maka bisa ikut untuk melaut dikarenakan bentuk perjanjiannya tidak tertulis atau tidak mengikat. Ditinjau dari hukum Islam praktik perjanjian ini menggunakan sistem *mudharabah* namun fakta dilapangan biaya melaut dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab bersama.¹⁶

Dari berbagai kajian penelitian di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam subyek penelitian yaitu persamaan dalam hal kerja sama usaha penangkapan ikan. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam hal studi kasus penelitian yaitu praktik *andongan* kapal di Desa Karanglincak Kecamatan Kragan

¹⁵ Marfika, “Tinjauan hukum Islam terhadap akad *musyarakah* antara pemodal dengan nelayan di Gempong Lambada Lhok Kabupaten Aceh Besar” (Skripsi -- IAIN Purwokerto, 2018), 86-87.

¹⁶ Hananah Wardah, “Sistem Bagi Hasil Pada Nelayan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak” (Skripsi – UIN Walisongo, Semarang, 2019), 91.

Kabupaten Rembang. Dari permasalahan yang berbeda antara beberapa judul penelitian yang sudah dipaparkan di atas, selanjutnya penulis mengkaji tentang “Analisis Hukum Islam terhadap praktik *andongan* kapal di Desa Karanglincak Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang”.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik *andongan* kapal yang terjadi pada nelayan di Desa Karanglincak Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik *andongan* kapal pada nelayan di Desa Karanglincak Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa atau kepada peneliti di masa mendatang terutama yang berkaitan dengan praktik *andongan* kapal di Desa Karanglincak apakah dibenarkan secara hukum Islam.
 - b. Dapat memperluas wawasan bagi pembaca mengenai praktik *andongan* kapal di Desa Karanglincak Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
 - c. Dapat menjadi bahan bacaan, referensi, dan rujukan bagi peneliti selanjutnya terkait pembahasan masalah praktik *andongan* kapal ditinjau dari hukum Islam.
2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau pemahaman kepada masyarakat di Desa Karanglincak yang melaksanakan praktik *andongan* kapal agar sesuai dengan ketentuan

dalam hukum Islam. Dan sebagai masukan bagi masyarakat untuk melakukan kerja sama dengan cara membukukan atau mencatat sebuah transaksi agar terhindar dari perselisihan.

G. Definisi Operasional

Agar penelitian ini dapat dipahami secara jelas dan untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman arti. Maka pentingnya sebuah penjelasan dari setiap istilah dari judul penelitian tersebut. Berikut penjelasan definisi operasional dari judul di atas :

1. Hukum Islam dalam skripsi ini adalah segala peraturan atau ketentuan hukum muamalah mengenai akad *musyarakah* yang bersumber dari Alquran, hadis, dan pendapat ulama fikih imam empat mazhab.
2. *Andongan* kapal adalah kerja sama yang terjadi di kalangan nelayan pemilik modal. Di mana dalam hal ini kerja sama dilakukan antara majikan (pemilik kapal) dan juragan kapal (pemilik uang). Para pihak berkontribusi modal, berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), di mana dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji data, dan menemukan fenomena yang ada di lapangan. Untuk mencari dan menemukan data yang benar-benar valid, maka peneliti turun ke lapangan secara langsung dengan cara menggali sumber dari pihak majikan dan juragan kapal yang melaksanakan praktik *andongan*. Lokasi yang menjadi objek penelitian adalah Desa Karanglincak Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

2. Data yang dikumpulkan

Untuk menjawab semua pertanyaan dan rumusan masalah perlu mengumpulkan sebuah keterangan atau jawaban. Data yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan ini berasal dari keterangan

pemikiran serta usaha atau berupaya menemukan permasalahan secara sistematis.

Bab kedua, *musyarakah* dalam hukum Islam. Dalam bab ini membahas teori-teori *musyarakah*. Pada teori *musyarakah* meliputi : pengertian *musyarakah*, dasar hukum *musyarakah*, rukun dan syarat *musyarakah* menurut ulama fikih empat mazhab, macam-macam *musyarakah* menurut ulama fikih empat mazhab, karakteristik *musyarakah*, manfaat dan risiko *musyarakah* serta berakhirnya *musyarakah*.

Bab ketiga, *andongan* kapal pada nelayan (studi kasus di Desa Karanglincak Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang). Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai gambaran umum dari lokasi penelitian, meliputi letak geografis desa, luas wilayah desa, jumlah penduduk, keadaan sosial baik di bidang keagamaan, pendidikan, dan perekonomian. Pada bab ini juga menjelaskan mengenai latar belakang terjadinya praktik *andongan*, pelaksanaan praktik *andongan* serta permasalahan yang muncul dari majikan dan juragan kapal.

Bab keempat, analisis hukum Islam terhadap praktik *andongan* kapal pada nelayan di Desa Karanglincak Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Dalam bab ini menjawab rumusan masalah. Pertama, bagaimana praktik *andongan* kapal pada nelayan di Desa Karanglincak Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Kedua, bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik *andongan* kapal nelayan di Desa Karanglincak Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Bab kelima, penutup. Pada bagian ini berisi kesimpulan atas jawaban dari rumusan masalah serta beberapa saran yang ditujukan kepada para pihak.

harga kapal yaitu Rp. 175.000.000,00. Tetapi, pada waktu itu juragan hanya memberikan modal senilai Rp. 50.000.000,00 dan kekurangannya setelah usahanya berjalan. Kemudian, modal Rp. 50.000.000,00 tersebut dibelikan perlengkapan pembekalan oleh pihak majikan. Hingga pada akhirnya kekurangan tersebut dilunasi oleh pihak juragan setelah usahanya untung.

Perjanjian yang terjalin antara majikan dan juragan kapal di Desa Karanglincak dilakukan secara lisan dengan prinsip kepercayaan. Di mana secara lisan yaitu ketika juragan mengajak kerja sama dengan majikan dalam sistem *andongan*. Kemudian majikan bersepakat dan para pihak menentukan isi dari perjanjian. Namun, dalam menjalankan usahanya pihak juragan secara tidak rutin melaporkan usahanya kepada majikan.

Dalam hal kerja pihak juragan bekerja sebagai pengelola kapal dan majikan bekerja hanya di saat posisi ABK sedang kekurangan ABK. Karena sebelumnya majikan telah mempercayakan usahanya kepada juragan. Beberapa kuasa/wakil yang dipercayakan kepada juragan yaitu jika kekurangan modal, kurangnya ABK, hasil penjualan ikan, dan lain sebagainya maka juragan wajib memberitahukan hal tersebut kepada majikan.

Dalam bagi hasil keuntungan para pihak telah bersepakat membagi hasil keuntungan menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu bagian majikan dan juragan dengan porsi perbandingan 2:1:1. Sedangkan bagian kedua yaitu juragan dan ABK. Dalam hal ini juragan mendapatkan dua bagian sekaligus dikarenakan juragan yang bekerja lebih banyak daripada majikan. Bagi hasil keuntungan ini terkadang tidak langsung dibagikan kepada majikan dikarenakan buat modal kas. Di mana kegunaan kas sendiri yaitu buat modal jaga-jaga ketika kekurangan modal saat melaut dan perbaikan kapal. Jika modal para pihak dan kas sedang tidak ada atau kekurangan modal, maka para pihak mencari modal dengan cara melakukan pinjaman. Namun, tindakan pinjaman yang dilakukan juragan itu tanpa adanya izin dari pihak majikan. Di mana hal ini tidak sesuai dengan bunyi ketiga dari isi perjanjian.

Kerugian dalam usaha ini sebesar Rp. 350.000.000,00. Namun, kerugian atas usaha yang dikelola juragan ini tidak ada bukti catatan/kuitansi yang jelas. Dan ketika majikan bertanya kepada juragan bahwa kuitansinya hilang. Pada saat melakukan pinjaman juragan tidak memberitahukan/izin terlebih dahulu berapa pinjaman yang dicairkan. Meskipun pada saat perjanjian juragan telah diberikan kuasa/wakil untuk mengelola usaha. Namun, tindakan pinjaman tanpa izin ini merupakan hal yang tidak dibenarkan. Seharusnya pada waktu itu juragan melaporkan bahwa usahanya sedang kekurangan modal.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa praktik *andongan* kapal yang dilakukan oleh majikan dan juragan di Desa Karanglincak secara lisan dengan prinsip kepercayaan yaitu juragan telah ingkar janji dengan isi perjanjian. Di mana pada saat kekurangan modal pihak juragan memiliki kewajiban melaporkan usahanya. Namun, juragan tidak memberitahukan kepada majikan dan justru meminjam modal tanpa izin. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan syarat objek *syirkah* di mana modal atau harta dilarang berbentuk harta yang terutang atau harta yang tidak jelas karena dapat menghalangi tujuan *syirkah* yakni usaha untuk mendapatkan keuntungan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Andongan* Kapal Nelayan di Desa Karanglincak Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang

Pada pembahasan berikut ini, penulis akan memberikan pembahasan tentang analisis hukum Islam terhadap praktik *andongan* kapal pada nelayan di Desa Karanglincak Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang untuk menjawab rumusan masalah.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan mengenai praktik *andongan* kapal di Desa Karanglincak Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang termasuk dalam kategori jenis *musyarakah*. Di mana hukum melaksanakan akad *musyarakah* itu dibolehkan sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Alquran surat Ash-Shad ayat 24:

- Muttaqin, Mukhammad Zainul. “*Syirkah Kontemporer Perspektif Empat Mazhab*”. (Skripsi—IAIN Tulungagung, 2018).
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Prastowo, Andi . *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Pratama, Oki. “Konservasi Perairan Sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia”, dalam <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>, diakses pada 12 Januari 2021.
- Ridwan, Muhammad. *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka SM, 2007.
- Romaini. “*Tinjauan hukum Islam bagi hasil majeng ikan (studi pada nelayan di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Haji Kabupaten Oku Selatan)*”. Skripsi—UIN Raden Intan, Lampung, 2019.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul al-Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Saiful (Juragan), *Wawancara*, Karanglincak, 15 Januari 2021.
- Sari, Nilam. *Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Banda Aceh: PeNa, 2015.
- Sari, Leny Novita. “*Sistem Kerja sama Antara Pemilik Perahu dan Nelayan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Nelayan di Desa Bungo Kecamatan Wedug Kabupaten Demak)*”. Skripsi—UIN Walisongo, Semarang, 2017.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Siregar, Hariman Surya, dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Slamet, Yulius. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.

- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.
- Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- Usman, Rachmadi. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Wardah, Hananah. “*Sistem Bagi Hasil Pada Nelayan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*”. Skripsi – UIN Walisongo, Semarang, 2019.
- Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Yusuf Imron (Sekertaris Desa), *Wawancara*, Kantor Balai Desa Karanglincak Kecamatan Kragan, 6 Juli 2021.